




PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/2022 -Disdik

1. Mengingat
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari Ketua BIMBEL WINNER Nomor 001/YPTFN/IX/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional BIMBEL WINNER;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor : 9120311030197 tanggal 10 September 2019;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada BIMBEL WINNER untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **BIMBEL WINNER**
 - b. Nama Lembaga : **BIMBEL WINNER**
 - c. Jenis Rumpun : **KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI UMUM**
 - d. Jenis Program : **BIMBINGAN BELAJAR**
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120311030197**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **SUWANDI, SE**
 - g. Alamat Yayasan : **Perumahan Bumi Asri Balaraja B2/18 Desa Saga Rt. 10/02, Kec. Balaraja Kab. Tangerang**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Perumahan Bumi Asri Balaraja B2/18 Desa Saga Rt. 10/02, Kec. Balaraja Kab. Tangerang**
4. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan lama (Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.9/Kep.659-Disdik tanggal 11 Desember 2019 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Nopember 2024.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 21 Nopember 2022



Dr. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008